



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT

KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS I SOEKARNO-HATTA

Alamat: Area Perkantoran Bandara Soekarno-Hatta, Telp. (021) 5506068, Fax. (021) 5502277 Kode Pos 19120
Jl. Raya Jengki No.8 RT.8/RW.2, Kebon Pala, Makasar, Jakarta Timur, Telp./Fax. (021) 22803836



NOTA DINAS

Nomor SR.03.04/1/2431 /2020

Yth : Seluruh Petugas KKP Kelas I Soekarno-Hatta
Dari : Kepala Kantor
Hal : Penyampaian Perubahan Masa Berlaku PCR Test dan Rapid Test Covid-19

Tanggal: 27 Mei 2020

Sehubungan dengan Surat Edaran (SE) Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Nomor 5 Tahun 2020, tanggal 25 Mei 2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Kriteria Pembatasan Perjalanan Orang Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19), bersama ini kami sampaikan perubahan terkait dengan persyaratan dokumen kesehatan sebagai berikut:

1. Bagi calon penumpang menunjukkan surat keterangan uji tes *Reverse Transcription - Polymerase Chain Reaction* (RT-PCR) dengan hasil negatif yang berlaku 7 hari atau surat keterangan uji *Rapid-Test* dengan hasil non reaktif yang berlaku 3 hari pada saat keberangkatan.
2. Surat keterangan bebas gejala seperti influenza (*influenza-like illness*) yang dikeluarkan oleh Dokter Rumah Sakit/Puskesmas bagi daerah yang tidak memiliki fasilitas PCR Test/Rapid Test.

Ketentuan ini berlaku mulai tanggal 28 Mei 2020 pukul 00.00 WIB di Bandara Soekarno-Hatta dan Bandara Halim Perdanakusuma. Terlampir isi lengkap surat dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 sebagaimana dimaksud.

Demikian agar menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatiannya, diucapkan terimakasih.



ANAS MA'RUF



GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19

**SURAT EDARAN
NOMOR 5 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG
KRITERIA PEMBATASAN PERJALANAN ORANG DALAM RANGKA
PERCEPATAN PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)***

A. Latar Belakang

Dengan memperhatikan masih diperlukannya pembatasan perjalanan orang dalam rangka percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, maka dipandang perlu untuk melakukan perubahan atas Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kriteria Pembatasan Perjalanan Orang Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

B. Maksud dan Tujuan

Substansi Maksud dan Tujuan pada Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kriteria Pembatasan Perjalanan Orang Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* masih tetap berlaku.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pada Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kriteria Pembatasan Perjalanan Orang Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* diubah sehingga berbunyi:

1. Kriteria Pengecualian;
2. Persyaratan Pengecualian.

D. Dasar Hukum

Substansi Dasar Hukum pada Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kriteria Pembatasan Perjalanan Orang Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) masih tetap berlaku.

E. Perubahan atas Kriteria Pengecualian dan Persyaratan Pengecualian

Kriteria Pengecualian dan Persyaratan Pengecualian pada Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kriteria Pembatasan Perjalanan Orang Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) diubah sehingga berbunyi:

Kriteria pembatasan perjalanan orang keluar dan/atau masuk wilayah batas negara dan/atau batas wilayah administratif dengan kendaraan pribadi atau sarana transportasi umum (darat, kereta api, laut, dan udara) di seluruh Indonesia;

1. Kriteria Pengecualian

- a. Perjalanan orang yang bekerja pada lembaga pemerintah atau swasta yang menyelenggarakan:
 - 1) Pelayanan percepatan penanganan Covid-19
 - 2) Pelayanan pertahanan, keamanan, dan ketertiban umum;
 - 3) Pelayanan kesehatan;
 - 4) Pelayanan kebutuhan dasar;
 - 5) Pelayanan pendukung layanan dasar;
 - 6) Pelayanan fungsi ekonomi penting;
- b. Perjalanan pasien yang membutuhkan pelayanan kesehatan darurat atau perjalanan orang yang anggota keluarga intinya (orang tua, suami/istri, anak, saudara kandung) sakit keras atau meninggal dunia;
- c. Repatriasi Pekerja Migran Indonesia (PMI), Warga Negara Indonesia, dan pelajar/mahasiswa yang berada di luar negeri, serta pemulangan orang dengan alasan khusus oleh Pemerintah sampai ke daerah asal, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Persyaratan Pengecualian

- a. Persyaratan perjalanan orang yang bekerja pada lembaga pemerintah atau swasta:
 - 1) Menunjukkan surat tugas bagi Aparatur Sipil Negara, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ditandatangani oleh minimal Pejabat setingkat Eselon II;

- 2) Menunjukkan surat tugas bagi pegawai Badan Usaha Milik Negara/Daerah, Lembaga Nonpemerintah, dan Lembaga Usaha yang ditandatangani oleh Direksi atau Kepala Kantor;
 - 3) Menunjukkan surat keterangan uji tes *Reverse Transcription - Polymerase Chain Reaction* (RT-PCR) dengan hasil negatif yang berlaku 7 hari atau surat keterangan uji *Rapid-Test* dengan hasil non reaktif yang berlaku 3 hari pada saat keberangkatan;
 - 4) Surat keterangan bebas gejala seperti influenza (*influenza-like illness*) yang dikeluarkan oleh Dokter Rumah Sakit/Puskesmas bagi daerah yang tidak memiliki fasilitas PCR Test/Rapid Test
 - 5) Bagi yang tidak mewakili lembaga pemerintah atau swasta harus membuat surat pernyataan yang ditandatangani diatas meterai dan diketahui oleh Lurah/Kepala Desa setempat;
 - 6) Menunjukkan identitas diri (KTP atau tanda pengenal lainnya yang sah);
 - 7) Melaporkan rencana perjalanan (jadwal keberangkatan, jadwal pada saat berada di daerah penugasan, serta waktu kepulangan).
- b. Persyaratan perjalanan pasien yang membutuhkan pelayanan kesehatan darurat atau perjalanan orang yang anggota keluarga intinya (orang tua, suami/istri, anak, saudara kandung) sakit keras atau meninggal dunia:
- 1) Menunjukkan identitas diri (KTP atau tanda pengenal lainnya yang sah);
 - 2) Menunjukkan surat keterangan kematian sesuai ketentuan yang berlaku;
 - 3) Menunjukkan surat keterangan rujukan Rumah Sakit untuk pasien atau orang sakit keras;
 - 4) Menunjukkan surat keterangan uji tes *Reverse Transcription - Polymerase Chain Reaction* (RT-PCR) dengan hasil negatif yang berlaku 7 hari atau surat keterangan uji *Rapid-Test* dengan hasil non reaktif yang berlaku 3 hari pada saat keberangkatan bagi keluarga yang mendampingi pasien/orang sakit keras atau jenazah; atau
 - 5) Surat keterangan bebas gejala seperti influenza (*influenza-like illness*) yang dikeluarkan oleh Dokter Rumah Sakit/Puskesmas bagi daerah yang tidak memiliki fasilitas PCR Test/Rapid Test.

- c. Persyaratan repatriasi Pekerja Migran Indonesia (PMI), Warga Negara Indonesia, dan pelajar/mahasiswa yang berada di luar negeri, serta pemulangan orang dengan alasan khusus oleh Pemerintah sampai ke daerah asal:
- 1) Menunjukkan identitas diri (KTP atau tanda pengenal lainnya yang sah);
 - 2) Menunjukkan surat keterangan dari Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) atau surat keterangan dari Kantor Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri bagi Pekerja Migran Indonesia;
 - 3) Menunjukkan surat keterangan dari Universitas atau Sekolah bagi Mahasiswa dan Pelajar;
 - 4) Menunjukkan surat keterangan uji tes *Reverse Transcription - Polymerase Chain Reaction* (RT-PCR) dengan hasil negatif yang berlaku 7 hari atau surat keterangan uji *Rapid-Test* dengan hasil non reaktif yang berlaku 3 hari pada saat keberangkatan;
 - 5) Memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku tentang Repatriasi Pekerja Migran Indonesia (PMI), Warga Negara Indonesia, dan pelajar/mahasiswa yang berada di luar negeri, serta pemulangan orang dengan alasan khusus oleh Pemerintah.

F. Pengendalian, Pengawasan dan Penegakan Hukum

Substansi Pengendalian, Pengawasan dan Penegakan Hukum pada Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kriteria Pembatasan Perjalanan Orang Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) masih tetap berlaku,

G. Perubahan atas Masa Berlaku

Ketentuan masa berlaku Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kriteria Pembatasan Perjalanan Orang Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) diubah sehingga berbunyi:

Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, sampai dengan tanggal 7 Juni 2020.

H. Penutup

Demikian Surat Edaran ini disusun untuk dapat dilaksanakan dengan baik dan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Mei 2020



KETUA PELAKSANA GUGUS TUGAS
PERCEPATAN PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

DONI MONARDO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Pengarah Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019;
2. Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019;
3. Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 Provinsi; dan
4. Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 Kabupaten/Kota.